

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Didik Pangkal Utama, Yuniarwati

Pendidikan Profesi Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: didik.126212006@stu.untar.ac.id, yuniarwati@fe.untar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh *Good Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. Variabel independen yang digunakan adalah *Good Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility* dan Ukuran Perusahaan. Variabel dependen yang digunakan adalah *Tax Avoidance*. Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pengujian asumsi klasik dan analisis statistik regresi linear berganda. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Dengan populasi penelitian pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 - 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan Komisaris Independen, Komite Audit, *Corporate Social Responsibility* dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Kata Kunci : *Good Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan dan *Tax Avoidance*

Abstract

The research aims to obtains empirical evidence about the effect of Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility and Firm Size on Tax Avoidance. The independent variables used are Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility and Firm Size. The dependent variable used is Tax Avoidance. This research method used is a quantitative method by testing classical assumptions and statistical analysis of multiple linear regression. The sampling method used is purposive sampling technique. With the research population at food and beverage company listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) 2015 – 2018 period. The results of the study indicate that Commissioner Independent have a significant effect on Tax Avoidance while Institutional Ownership, Audit Committee, Corporate Social Responsibility and Firm Size and not significant effect on Tax Avoidance.

Keywords: *Good Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, *Firm Size* and *Tax Avoidance*

How to cite:	Didik Pangkal Utama, Yuniarwati (2023), Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , <i>Corporate Social Responsibility</i> Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Vol. 8, No. 2, Februari 2023, http://Dx.Doi.Org/10.36418/syntax-literate.v8i2.11419
E-ISSN:	2548-1398
Published by:	Ridwan Institute

Pendahuluan

Dalam menunjang kemandirian keuangan suatu negara, pajak memegang peranan yang sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan nasional, berbagai macam kegiatan parkinsonian dalam hal menggerakkan roda pemerintahan dan memberikan fasilitas – fasilitas untuk masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan (Ramli, 2013). Anggaran negara ditentukan dari besar atau kecilnya pajak yang dihasilkan, meskipun pajak merupakan sumber pendapatan terbesar suatu negara namun pada praktiknya, pajak yang diterima tidak sesuai dengan target yang diharapkan (Suyadnya & Supadmi, 2017). Pengaruh ketidaksesuaian antara target dan realisasi pajak dikarenakan adanya kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi pajak yang dikenakannya (Putri, 2015).

Penghindaran Pajak merupakan tindakan yang menggambarkan peraturan hukum bagi wajib pajak sehingga mengurangi kewajibannya, seringkali digunakan untuk berlawanan penghindaran yang dicapai oleh peraturan yang dibuat untuk kepentingan pribadi atau bisnis untuk mengambil keuntungan dari celah-celah atau kesempatan yang ada serta kekurangan hukum pajak lainnya (Wahyudi, 2015). Peraturan yang dirancang untuk melawan penghindaran pajak telah menjadi hal yang biasa dan seringkali melibatkan ketentuan hukum yang sangat kompleks (Ningrum, 2021).

Menurut laporan *Tax Justice Network*, Indonesia akan diperkirakan menghadapi kerugian USD 4,86 miliar pertahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun diakibatkan oleh adanya penghindaran pajak. Pada tajuk berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* yang dilaporkan *Tax Justice News* bahwa pada total sebesar Rp 68,7 triliun, kerugian tersebut disebabkan oleh wajib pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia (I. P. Sari et al., 2023). Sedangkan sisanya, berasal dari Wajib Pajak orang pribadi dengan jumlah mencapai USD 78,83 juta atau setara Rp 1,1 triliun.

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia salah satunya terjadi di tahun 2019 pada perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk yang melakukan penghindaran pajak dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaannya yang berada di Singapura yaitu Coaltrade services International Pte Ltd. PT Adaro Energy Tbk disinyalir melakukan praktik *transfer pricing* untuk menghindari kewajiban pajak dalam negeri sehingga memberi penghasilan yang lebih tinggi bagi pemegang saham perusahaan (Permana et al., 2022). Indikasi penyalahgunaan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan teridentifikasi pada laporan keuangan yang mengandung transaksi tidak wajar (*non-arm's length price*) yang dilakukan antara PT Adaro Energy Tbk dengan Coaltrade services International Pte Ltd, yang menunjukkan ketimpangan harga transfer bila dibandingkan dengan harga pasar batubara secara global.

Penelitian ini adalah untuk memperkuat hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh *good corporate governance*, *corporate social responsibility* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian ini variabel independent yang digunakan adalah *good corporate governance* yang diukur melalui jumlah komite audit, jumlah komisaris independen, dan jumlah kepemilikan institusional variabel independent

lainnya adalah *corporate social responsibility* dan ukuran perusahaan. Sedangkan variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah *tax avoidance*.

Menurut Azis (2017) menjelaskan teori agensi adalah kontrak antara satu atau beberapa *principal* yang menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa atas nama mereka yang meliputi pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada *agent*. Teori keagenan lahir karena adanya konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer, ketika pemilik mendelegasikan wewenangnya kepada manajer untuk mengelola perusahaan. Konflik kepentingan ini timbul didasarkan pada asumsi bahwa setiap individu mempunyai kepentingan pribadi masing-masing dan secara naluriah akan memperjuangkan kepentingannya tersebut.

Adapun menurut Irawan (2022) berpendapat bahwa penilaian bukan suatu ilmu pasti (*science*) tetapi lebih merupakan suatu ilmu seni (*art*). Penilaian termasuk ke dalam ilmu seni karena menggambarkan suatu cara pandang yang merupakan perspektif dari penilai. Walaupun dalam suatu teknik penilaian banyak digunakan formula matematis dan rumus keuangan, nilai yang dinyatakan hanyalah merupakan suatu kisaran dan bukan merupakan angka yang pasti dan tepat. Dalam melakukan penilaian, banyak digunakan perkiraan, asumsi dan juga proyeksi dari suatu rencana kerja. Unsur subjektivitas penilai turut mempengaruhi nilai yang dihasilkan, yaitu dengan adanya unsur pembenaran (*justification*) dan pertimbangan (*judgement*).

Unsur pertimbangan dan pembenaran ini juga dapat dilihat dari pengertian penilaian menurut (Harianja, 2018), penilaian adalah proses pekerjaan seorang Penilai dalam memberikan opini tertulis mengenai nilai ekonomi pada saat tertentu. Kata “Penilaian” digunakan untuk mengacu kepada proses penyusunan estimasi nilai dan dapat juga mengacu pada kesimpulan penilaian.

Penghindaran pajak didefinisikan sebagai upaya untuk mengurangi atau mengefisienkan beban pajak dengan memanfaatkan secara sah kelemahan ketentuan perpajakan, karena tidak melanggar undang-undang perpajakan (Anggraini & Destriana, 2022). Penerapan penghindaran pajak tidak disengaja, banyak perusahaan juga memanfaatkan upaya pengurangan pajak melalui kegiatan penghindaran pajak (Ngadiman & Puspitasari, 2014).

Corporate Governance (CG) merupakan tata kelola pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam menentukan arah kinerja perusahaan (Kusmayadi et al., 2015). Pinsip *Corporate Governance* dapat mempengaruhi pengambilan keputusan perpajakan perusahaan, terutama pada prinsip transparansi. *Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang memiliki tujuan agar kinerja perusahaan dijalankan dengan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan bersama dan menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan dalam manajemen perusahaan serta dapat menghasilkan laporan keuangan yang *akuntabel* bagi para pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan yang didalamnya terdapat struktur yang mengatur pola hubungan antara para pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi. *Corporate social responsibility* adalah kepedulian perusahaan yang tidak hanya mencari laba (*profit*), tetapi juga membangun manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang

ditentukan (Oktariko & Amanah, 2018). Malau (2018) mendefinisikan *Corporate Sosial Responsibility* sebagai kewajiban pengusaha untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan dalam hal tujuan dan nilai-nilai masyarakat.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel penting dalam pengelolaan perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar aset total yang dimiliki perusahaan. Total aset yang dimiliki perusahaan menggambarkan permodalan, serta hak dan kewajiban yang dimilikinya. Semakin besar ukuran perusahaan, dapat dipastikan semakin besar juga dana yang dikelola dan semakin kompleks pula pengelolaannya.. Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor terjadinya penghindaran pajak pada perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan rasio yang mengukur besar kecilnya perusahaan dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, seperti log total aktiva, log total penjualan dan kapitalisasi pasar (Agustia & Suryani, 2018).

Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, karena dapat mengurangi biaya keagenan dan dapat meningkatkan kualitas perusahaan. Secara umum komite ini bertindak sebagai penyusun laporan keuangan dan pengendalian internal, karena Bursa Efek Indonesia mewajibkan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen (Eksandy, 2017b).

Komite audit juga berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor. Komite audit juga berhubungan dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan, dan ketaatan terhadap peraturan. Oleh karena itu, komite audit dapat mengurangi pengukuran, kesalahan, dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat, sehingga akan mengurangi juga tindakan kecurangan dengan manajemen laba oleh manajemen dan tindakan melanggar hukum. Sehingga, semakin banyak jumlah komite audit, maka kebijakan penghindaran pajak akan semakin rendah (Feranika, 2017).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sutomo (2017) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance hal tersebut menampilkan bahwa tinggi atau rendahnya porsi komite audit tidak akan mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

H1: Komite Audit berpengaruh terhadap Tax Avoidance

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik (Keuangan, 2014). Komisaris independen mempunyai tanggung jawab terhadap kepentingan pemegang saham publik, maka komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan dapat mencegah praktik penghindaran pajak (Puspita & Harto, 2014).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (Eksandy, 2017a) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah komisaris independent maka semakin banyak pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen, pengawasan ini dapat mengurangi masalah agensi yang timbul seperti sikap oportunistik manajemen terhadap bonus, sehingga manajemen yang berkepentingan untuk mengurangi pembayaran pajak untuk memaksimalkan bonus yang diterima manajemen.

H2: Komisaris Independen berpengaruh terhadap Tax Avoidance

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi asing, dana perwalian, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan institusi lainnya pada akhir tahun (Ngadiman & Puspitasari, 2014). Kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan memengaruhi manajer. kepemilikan institusional yang tinggi akan mengurangi penghindaran pajak, karena fungsi pemilik institusi adalah untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan perpajakan (Moeljono, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Wati et al., 2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance hal tersebut menampilkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional mempengaruhi perusahaan dalam menghindari tindakan penghindaran pajak.

H3: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Tax Avoidance

Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance

Corporate Sosial Responsibility sebagai kewajiban pengusaha untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan dalam hal tujuan dan nilai-nilai masyarakat (Malau et al., 2018). Perusahaan yang tanggung jawab sosialnya rendah adalah perusahaan yang lebih agresif terhadap penghindaran pajak dan tidak mempunyai pengenalan baik akan manfaat pajak dibandingkan dengan perusahaan lain (L. L. P. Sari & Adiwibowo, 2017).

H4: Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya dengan besar atau kecilnya asset yang dimiliki (Suardana et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmadani et al., 2020) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang besar akan semakin banyak transaksinya sehingga akan semakin banyak memanfaatkan celah untuk melakukan tax avoidance.

H5: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal dengan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi berganda dan uji hipotesis, yang dapat diartikan

sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan subjek dan objek dalam penelitian dan berdasarkan fakta yang tampak apa adanya (Ghozali, 2018).

Definisi Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel. Variabel yang pertama merupakan variabel independen yaitu Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility dan ukuran perusahaan. Variabel yang kedua merupakan variabel dependen yaitu Tax Avoidance.

Tabel 1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
<i>Tax Avoidance</i>	Upaya untuk mengurangi atau mengefisienkan beban pajak dengan memanfaatkan secara tidak sah kelemahan ketentuan perpajakan, karena tidak melanggar undang-undang perpajakan	$CETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak Penghasilan}}$	Rasio
Komite Audit	Alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, karena dapat mengurangi biaya keagenan dan dapat meningkatkan kualitas perusahaan	Σ Komite Audit	Rasio
Komisaris Independen	Anggota dewan komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik	$KOMIND = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Komisaris}}$	Rasio
Kepemilikan Institusional	kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi asing, dana perwalian, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan institusi lainnya pada akhir tahun	$KEPINS = \frac{\text{Saham Institusional}}{\text{Total Saham Beredar}}$	Rasio
<i>Corporate Social Responsibility</i>	Tata kelola pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam menentukan arah kinerja perusahaan	$CSR = \frac{\text{Item yang diungkap}}{\text{Maksimal Pengungkapan}}$	Rasio
Ukuran Perusahaan	Rasio yang mengukur besar kecilnya perusahaan dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, seperti log total aktiva, log total penjualan dan kapitalisasi pasar	$SIZE = \text{Log } n \text{ Total Aset}$	Rasio

Sumber: Data yang diolah peneliti, 2022

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur subsector consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2018. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling. Adapun kriteria untuk sampel penelitian ini adalah :

- a) Perusahaan Manufaktur subsector consumers goods yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2018.
- b) Menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan (*annual report*) untuk tahun 2015-2018 dan disajikan dalam mata uang Rupiah.
- c) Mempublikasikan laporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) atau mengungkapkan (*disclosure*) informasi tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan periode akuntansi tahun 2015-2018.
- d) Memiliki laba positif pada laporan tahunan periode akuntansi tahun 2015-2018.
- e) Perusahaan mengungkapkan semua variabel penelitian (data lengkap).

Jumlah sampel yang memenuhi kriteria purposive sampling dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

Tabel 2
Kriteria – Kriteria Sampel

No.	Kreteria – Kreteria	Jumlah
1	Perusahaan Manufaktur subsector <i>consumers goods</i> yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2018	43
2	Menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan (<i>annual report</i>) untuk tahun 2015-2018 dan disajikan dalam mata uang Rupiah.	21
3	Mempublikasikan laporan keberlanjutan (<i>sustainability reporting</i>) atau mengungkapkan (<i>disclosure</i>) informasi tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan periode akuntansi tahun 2015-2018.	21
4	Memiliki laba positif pada laporan tahunan periode akuntansi tahun 2015-2018.	21
5	Perusahaan mengungkapkan semua variabel penelitian (data lengkap).	21

Berdasarkan kriteria *purposive sampling* maka sampel yang didapatkan sebanyak 21 perusahaan

Sumber: Data yang diolah peneliti

Metode Pengumpulan Data

Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara

mempelajari catatan-catatan atau dokumen. Dalam hal ini, catatan atau dokumen perusahaan yang dimaksud adalah annual report perusahaan.

Metode Analisis Data

Analisis data penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan bentuk analisa data yang berupa angka-angka dan dengan menggunakan perhitungan statistik untuk menganalisis suatu hipotesis. Analisis data kuantitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan, kemudian mengolahnya dan menyajikannya dalam bentuk tabel, grafik, dan output analisis lain yang digunakan untuk menarik kesimpulan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Teknik analisis statistik dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda (multiple linear regression). Analisis regresi berganda dapat menjelaskan pengaruh antara variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Dalam melakukan analisis regresi berganda diperlukan beberapa langkah dan alat analisis. Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda terlebih dahulu dilakukan uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Untuk mempermudah dalam menganalisis digunakan software SPSS (Statistical Package for Social Science) 25.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	84	0	0.94	0.8419	0.13467
KOMIND	84	0	0.88	0.7536	0.1831
KEPINS	84	0	0.98	0.6348	0.21001
KOMAU	84	0	0.76	0.5948	0.197
CSR	84	0	0.87	0.6795	0.22967
SIZE	84	0	1.29	1.1342	0.18307
Valid N (listwise)	84				

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2022

Berdasarkan table 3 diatas menunjukkan bahwa jumlah (Valid N) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 84 sampel yang berasal dari data perusahaan sektor industri manufaktur subsektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 hingga 2018.

Hasil Uji Signifikan Adjusted R Square

Koefesiensi determinasi (R^2) dapat didefinisikan sebagai proporsi atau persentase dari total varian variabel dependen (Y) yang dijelaskan oleh variabel independen (X) di dalam garis regresi. Berikut hasil Adjusted R^2 dengan variabel penelitian ini :

Tabel 4
Hasil Uji Signifikan Adjusted R Square

Model Summary						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Sig. F Change	Durbin-Watson	
1	.381a	0.145	0.09	0.029	1.612	

a Predictors: (Constant), SIZE, CSR, KEPINS, KOMAU, KOMIND
b Dependent Variable: CETR

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2022

Nilai *R-square* dari tabel 4 didapat sebesar 0,145 yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen (Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, CSR, dan Ukuran Perusahaan) dalam menjelaskan variabel dependen *Tax Avoidance* adalah sebesar 14.5%, sisanya sebesar 85.5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Hasil Uji F (Simultan)

Uji F juga bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel independen yaitu Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, CSR, dan Ukuran Perusahaan secara simultan terhadap *Tax Avoidance*. Uji F dilakukan pada tingkat signifikansi 0,05. Apabila nilai signifikansi uji F lebih besar dari 0,05 maka H₀ diterima dan H_a ditolak, sebaliknya jika nilai signifikansi uji F lebih kecil daripada 0,05 maka H₀ ditolak dan H_a diterima. Berikut ini merupakan hasil uji signifikansi simultan (uji F):

Tabel 5
Hasil Uji Statistik F

ANOVA						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0.218	5	0.044	2.646	.029b
	Residual	1.287	78	0.017		
	Total	1.505	83			

a Dependent Variable: CETR

b Predictors: (Constant), SIZE, CSR, KEPINS, KOMAU, KOMIND

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2022

Berdasarkan Tabel 4 mengenai hasil uji F dapat diketahui bahwa nilai F-hitung sebesar **2.646** dengan nilai signifikansi **0,29**. Karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$) maka dapat dikatakan bahwa Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, CSR, dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri manufaktur subsektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 hingga 2018.

Hasil Uji T (Partial)

Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independent yaitu Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, CSR, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. Uji statistik t dilakukan pada tingkat signifikansi 0,05. Apabila nilai signifikansi uji t lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak, sebaliknya jika nilai signifikansi uji t lebih kecil daripada 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan data olahan hasil SPSS 25 di dapat sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Statistik T

Coefficients					
Model	Unstandardized			t	Sig.
	Coefficients		Std. Error		
	B				
1 (Constant)	0.883	0.098	9.011	0.000	
KOMIND	-0.178	0.139	-1.275	0.206	
KEPINS	0.247	0.073	3.369	0.001	
KOMAU	-0.042	0.089	-0.470	0.640	
CSR	0.080	0.105	0.761	0.449	
SIZE	-0.083	0.105	-0.782	0.436	

a Dependent Variable: CETR

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2022

Berdasarkan Tabel 5 di atas, dapat dijelaskan hasil uji hipotesis melalui uji t sebagai berikut:

- a) Variabel Komisaris Independen (X1) memiliki nilai t-hitung sebesar -1.275 dengan nilai signifikansi 0,206. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan nilai yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$ ($0,206 > 0,05$) yang berarti Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
- b) Variabel Kepemilikan Institusional (X2) memiliki nilai t-hitung sebesar 3.369 dengan nilai signifikansi 0,001. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan nilai yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,001 > 0,05$) yang berarti Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
- c) Variabel Komite Audit (X3) memiliki nilai t-hitung sebesar -0.470 dengan nilai signifikansi 0,640. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan nilai yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$ ($0,640 > 0,05$) yang berarti Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
- d) Variabel *Corporate Social Responsibility* (X4) memiliki nilai t-hitung sebesar 0.761 dengan nilai signifikansi 0,449. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan nilai yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$ ($0,449 > 0,05$) yang berarti *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

- e) Variabel Ukuran Perusahaan (X5) memiliki nilai t-hitung sebesar -0.782 dengan nilai signifikansi 0,436. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan nilai yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$ ($0,436 > 0,05$) yang berarti Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pembahasan

Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Variabel komisaris independen memiliki nilai koefisien negative sebesar -0.178 dengan probabilitas sebesar 0.206 diatas nilai signifikansi 0.05. Hal ini mengandung arti H1 ditolak, dengan demikian terbukti bahwa komisaris independent tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi presentase komisaris independen maka semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki komisaris independen, karenanya independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak pihak yang tidak ada kaitan langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan penghindaran pajak dapat semakin rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wijayanti & Merkusiwati, 2017) yang menyatakan bahwa komisaris independent tidak berepengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai koefisien positif sebesar 0.247 dengan probabilitas sebesar 0.001 dibawah nilai signifikansi 0.05. Hal ini mengandung arti H2 diterima, dengan demikian terbukti bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar memiliki kemampuan untuk memonitor manajemen, semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dengan harapan dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun menolak penelitian yang dilakukan oleh Yohanes dan Sherly (2022) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Variabel komite audit memiliki nilai koefisien negative sebesar -0.042 dengan probabilitas sebesar 0.640 diatas nilai signifikansi 0.05. Hal ini mengandung arti H3 ditolak, dengan demikian terbukti bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tinggi atau rendah proporsi komite audit tidak akan mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yohanes dan Sherly (2022) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan banyak atau sedikitnya komite audit di suatu perusahaan tidak dapat mencegah praktik *tax avoidance*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Aggraeni (2022) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena kinerja buruk komite audit tidak mempengaruhi keputusan perpajakan perusahaan, sehingga tidak ada upaya untuk menghindari pajak.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*

Variabel *corporate social responsibility* memiliki nilai koefisien positif sebesar 0.080 dengan probabilitas sebesar 0.449 di atas nilai signifikansi 0.05. Hal ini mengandung arti H4 ditolak, dengan demikian terbukti bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Praktek CSR di Indonesia terbilang masih rendah, maka signifikansinya terhadap penghindaran pajak tidak berpengaruh, hasil yang tidak signifikan mungkin disebabkan oleh faktor sampel yang kurang sehingga menjadikan hasil analisis regresi ini menjadi bias.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurdiansyah (2021) yang menyatakan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bandiyono (2020) yang menyatakan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dalam arti lain, indikator pengungkapan *corporate social responsibility* dapat dikatakan kurang akurat dalam mengindikasikan penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai koefisien negative sebesar -0.083 dengan probabilitas sebesar 0.436 di atas nilai signifikansi 0.05. Hal ini mengandung arti H5 ditolak, dengan demikian terbukti bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan besar atau perusahaan kecil tidak dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan perusahaan besar maupun perusahaan kecil harus patuh dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan besar dan perusahaan kecil tidak mengambil resiko jika terjadi pemeriksaan pajak dan mendapatkan sanksi yang mengakibatkan nama baik perusahaan dalam jangka panjang menjadi buruk dikarenakan adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksana dan Darmawangsyah (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Didukung penelitian yang dilakukan oleh Noviyani (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang disebabkan karena membayar pajak adalah sebuah kewajiban bagi seluruh warga negara, baik wajib pajak pribadi maupun badan. Perusahaan besar maupun kecil memiliki kewajiban yang sama untuk menyetorkan pajak kepada negara, sehingga ukuran perusahaan tidak mempengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak.

Kesimpulan

Dengan populasi penelitian pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 - 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan Komisaris

Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Independen, Komite Audit, *Corporate Social Responsibility* dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

BIBLIOGRAFI

- Agustia, Y. P., & Suryani, E. (2018). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap manajemen laba (Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016). *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 10(1), 71–82.
- Anggraeni, D. S., & Kes, A. M. (2022). *Perbandingan Larutan Fiksatif Nathan Alcohol Formalin Substitute Dengan Aseton-Neutral Buffered Formalin 10% Dalam Pembuatan Blok Sel pada Sampel Cairan Asites*. Universitas Anwar Medika.
- Anggraini, N. F., & Destriana, N. (2022). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(2), 959–970.
- Azis, A., Hartono, U., & SE, M. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Struktur Modal, Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Lmu Manajemen*, 5(3), 1–13.
- Bandiyono, A., & Dewangga, G. B. S. (2020). Analisis Corporate Social Responsibility Dalam Aspek Perpajakan Dan Pengaruhnya Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 25(3), 431–446.
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(1), 40–51.
- Eksandy, A. (2017a). Pengaruh komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)(studi empiris pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1–20.
- Eksandy, A. (2017b). Pengaruh ukuran perusahaan, solvabilitas, profitabilitas dan komite audit terhadap audit delay (Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2012-2015). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2).
- Feranika, A. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 2(2), 12–21.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harianja, S. M. (2018). *Analisis Perbedaan Penilaian Agunan Sebelum dan Setelah Menggunakan Standar Penilaian Indonesia pada CU Mandiri Cabang Pancur*

Batu. Universitas Sumatera Utara.

- Irawan, A., & Setijaningsih, H. T. (2022). Analisa Valuasi Perusahaan Perdagangan Elektronik (E-Commerce) PT Bukalapak. com Tbk. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 6(2), 260–273.
- Keuangan, O. J. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK. 05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian*.
- Kusmayadi, D., Rudiana, D., & Badruzaman, J. (2015). Good Corporate Governance. *Hasil Reviewer*, 1–158.
- Malau, N. S., Tugiman, H., & Budiono, E. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016). *EProceedings of Management*, 5(1).
- Moeljono, M. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121.
- Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2014). Pengaruh leverage, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421.
- Ningrum, A. C. (2021). The effect of executive commissioners, company size, independent commissioners, and institutional ownership on tax avoidance in lq45 companies listed on the idx 2017-2019 period. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 2(04), 38–56.
- Noviyani, E., & Mu'id, D. (2019). Pengaruh return on assets, leverage, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3).
- Nurdiansyah, A., Ferdiansyah, S. E., & Ak, M. (2021). Pengaruh Financial Distress Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi*, 5(01), 1–35.
- Oktariko, B., & Amanah, L. (2018). Pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderating. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(9).
- Permana, N., Yulianti, G., & Kusumah, R. N. (2022). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)(Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019). *KABA Journal of Management & Entrepreneurship*, 20(1), 25–49.
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap

penghindaran pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1077–1089.

Putri, R. K. (2015). Pengaruh Manajemen Keluarga Terhadap Penghindran Pajak. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 7(1), 61–73.

Rahmadani, F. N. U., Muda, I., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 375–392.

Ramli, M. (2013). *Manajemen Pelayanan Publik Berbasis Kemanusiaan*.

Sari, I. P., Trisnawati, E., & Firmansyah, A. (2023). Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan, Kompetensi Auditor Internal, Manajemen Laba: Peran Moderasi Penghindaran Pajak. *JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI, DAN KEUANGAN PUBLIK*, 18(1).

Sari, L. L. P., & Adiwibowo, A. S. (2017). Pengaruh corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(4), 111–123.

Sherly, F., & Yohanes, Y. (2022). Pengaruh Profitability, Leverage, Audit Quality, Dan Faktor Lainnya Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 2(2), 543–558.

Suardana, I. K., Endiana, I. D. M., & Arizona, I. P. E. (2020). Pengaruh profitabilitas, kebijakan utang, kebijakan dividen, keputusan investasi, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 2(2).

Sutomo, H., & Djaddang, S. (2017). Determinan Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 4(01), 32–46.

Suyadnya, I. G., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh ukuran KAP, audit fee, dan audit tenure pada agresivitas pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(2), 1131–1159.

Wahyudi, D. (2015). Analisis Empiris Pengaruh Aktifitas Corporate Social Responsibility (CRS) terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Nasional Ke-2 Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Pengurus Daerah Provinsi Banten*, 131.

Wati, R. L., Elisabet, B. M., Goenawan, G., Nurhanifah, N., & Pratomo, H. (2021). Segitiga Kebijakan dan Analisis SWOT Mengenai Implementasi Kebijakan PSBB dalam Penanggulangan COVID-19 di DKI Jakarta. *Perilaku Dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior*, 3(1), 24–35.

Wicaksana, S. A., Djaddang, S., & Darmansyah, D. (2021). Determinan Penghindaran Pajak Dengan Komisararis Independen Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan

Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *Kinerja*, 3(02), 264–281.

Wijayanti, Y. C., & Merkusiwati, N. (2017). Pengaruh proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, leverage, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(1), 699–728.

Copyright holder:

Didik Pangkal Utama, Yuniarwati (2023)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

